

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan calon tenaga kerja yang profesional serta untuk mengakomodir aspirasi berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menyalurkan anak didik untuk mengikuti kerja praktek/pemagangan pada dunia usaha dan pemerintahan, perlu dibentuk forum komunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

5. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut FKJP adalah forum atau wadah yang beranggotakan unsur perusahaan, pemerintah, asosiasi profesi, lpk, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan.
6. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompotensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
7. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
8. Program Pemagangan adalah rancangan yang berisi nama program, kode program, jenjang program, tujuan, unit kompetensi yang ditempuh/atau mata latihan, lama pelatihan, persyaratan peserta magang, prospek jabatan/pekerjaan, kurikulum, silabus, daftar peralatan dan bahan yang disepakati bersama antara LPK dengan perusahaan/industri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan FKJP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemagangan di Kabupaten Paser.
- (3) FKJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. susunan kepengurusan FKJP;
- b. tata kerja FKJP;
- c. tugas dan fungsi FKJP;
- d. kode etik FKJP;
- e. pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
SUSUNAN KEPENGURUSAN FKJP

Pasal 4

- (1) Komposisi kepengurusan FKJP terdiri atas 25% (dua puluh lima persen) unsur pemerintah Daerah dan 75% (tujuh puluh lima persen) unsur swasta/masyarakat.
- (2) Kepengurusan FKJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah Daerah dan unsur swasta yang meliputi:
 - a. asosiasi industri;
 - b. asosiasi pengusaha;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi LPK.
- (3) Susunan kepengurusan FKJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina merangkap anggota dijabat oleh Bupati.
 - b. pelindung merangkap anggota dijabat oleh Kepala Dinas;
 - c. koordinator dan wakil koordinator merangkap anggota dijabat oleh keterwakilan dari unsur swasta minimal setingkat manager sumber daya manusia;
 - d. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh keterwakilan dari unsur pemerintah Daerah minimal menduduki jabatan administrator yang membidangi pendidikan/pelatihan dengan wakil sekretaris merangkap anggota ditunjuk dari keterwakilan unsur swasta;
 - e. bendahara merangkap anggota dijabat oleh keterwakilan dari unsur pemerintah Daerah minimal menduduki jabatan pengawas dengan wakil bendahara merangkap anggota ditunjuk dari keterwakilan unsur swasta; dan
 - f. koordinator dan wakil koordinator tiap sektor merangkap anggota berasal dari keterwakilan unsur swasta yang menduduki jabatan setingkat manager dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kompetensi yang dimiliki.
- (4) Persyaratan kepengurusan FKJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tidak merangkap jabatan kepengurusan FKJP tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota lain;
 - b. mempunyai komitmen dan waktu untuk pengembangan sumber daya manusia di Daerah; dan
 - c. kepengurusan bersifat horizontal tanpa alur komando dengan asas kebersamaan dan musyawarah mufakat.

- (5) Kepengurusan FKJP dibentuk untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali sampai dengan 2 (dua) periode.
- (6) Pengangkatan pengurus FKJP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA KERJA FKJP

Pasal 5

Tata kerja FKJP mengatur hubungan kerja pengurus FKJP meliputi:

- a. Pengurus FKJP dengan Pelindung dan Pembina sebagai berikut:
 - 1) pengurus FKJP melaksanakan tugas sesuai arahan serta kebijakan pelindung dan pembina; dan
 - 2) pengurus FKJP berkewajiban memberikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pelindung dan pembina.
- b. FKJP dengan penyelenggara Program Pemagangan sebagai berikut:
 - 1) pengurus FKJP melakukan koordinasi dengan penyelenggara Program Pemagangan;
 - 2) dalam hal FKJP menjadi penyelenggara Program Pemagangan dilakukan tahapan koordinasi/rapat pengurus FKJP yang dihadiri oleh Dinas;
 - 3) pengurus FKJP menyampaikan informasi terkait pemagangan untuk penyelenggara Program Pemagangan;
 - 4) pengurus FKJP bersama dengan penyelenggara Program Pemagangan melakukan pengendalian atau pemantauan pelaksanaan Pemagangan; dan
 - 5) pengurus FKJP bersama dengan penyelenggara Program Pemagangan memberikan fasilitasi penempatan dan kewirausahaan bagi lulusan Pemagangan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI FKJP

Pasal 6

- (1) FKJP mempunyai tugas:
 - a. melakukan adopsi dan adaptasi hasil identifikasi kebutuhan Pemagangan di perusahaan tingkat Daerah;
 - b. membuat *database* informasi tentang penyelenggaraan Program Pemagangan perusahaan di wilayah Daerah;

- c. memberikan informasi penyelenggaraan Pemagangan di perusahaan tingkat Daerah kepada masyarakat Kabupaten Paser;
 - d. melakukan kerja sama dengan Dinas dan unsur swasta di bidang penyelenggaraan Pemagangan di perusahaan tingkat Daerah;
 - e. melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk pelaksanaan uji kompetensi lulusan Program Pemagangan di tingkat Daerah; dan
 - f. melakukan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya Program Pemagangan tingkat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FKJP mempunyai fungsi:
- a. sebagai sarana/wadah berkomunikasi secara mudah dan cepat untuk membangun interaksi positif antar sesama anggota dan *stakeholder*;
 - b. menjadi jembatan penghubung antara dunia kerja (perusahaan) dengan pencari kerja; dan
 - c. membantu LPK swasta dan LPK perusahaan menyalurkan peserta didik untuk Pemagangan.

BAB V KODE ETIK FKJP

Pasal 7

- (1) Kode etik bagi anggota FKJP disusun dalam rangka menjaga kredibilitas dan kapasitas, komitmen independensi FKJP dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Kode etik pelaksanaan tugas dan fungsi FKJP terdiri atas:
- a. tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan lembaganya;
 - b. tidak bertindak atas nama organisasi politik;
 - c. tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas; dan
 - d. berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Program Pemagangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melalui dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap FKJP mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Januari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser

pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

KATSUL WIJAYA



BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 6